

Book Chapter

PROBLEM Sosial Budaya

Harifudin Halim, Ontran Sumantri Riyanto, Abdullah Akhyar Nasution
Meilani Dhamayanti, Sri Ningsih, Faidah Azuz, Sa'diyah El Adawiyah,
Santi Susanti, Muhammad Hasan, Andi Hartati, Nurliah, M. Syaiful
Abdul Nadjib, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Awaluddin Hasrin, Heriani

Editor : Sulfitri Husain



PROBLEM
SOSIAL BUDAYA

Harifudin Halim, Ontran Sumantri Riyanto, Abdullah Akhyar Nasution
Meilani Dhamayanti, Sri Ningsih, Faidah Azuz, Sa'diyah El Adawiyah,
Santi Susanti, Muhammad Hasan, Andi Hartati, Nurliah ,M. Syaiful
Abdul Nadjib, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Awaluddin Hasrin, Heriani



PROBLEM

SOSIAL BUDAYA

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15 x 23

Halaman 152 + iv

Cetakan : I, Nopember 2021

ISBN : 978-623-5967-02-8

Penulis : Harifudin Halim, Ontran Sumantri Riyanto,
Abdullah Akhyar Nasution, Meilani Dhamayanti, Sri Ningsih, Faidah Azuz,
Sa'diyah El Adawiyah, Santi Susanti, Muhammad Hasan, Andi Hartati, Nurliah,
M. Syaiful Abdul Nadjib, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Awaluddin
Hasrin, Heriani

Editor : sulfitri Husain

Sampul : latif azhad mustofa

Layout : ari setiawan

Diterbitkan oleh :

Nuta Media Jogja

Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

©2021, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN PERCETRAKAN

dicetak olah : Nuta Media

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas Tim Penulis haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rasa bahagia yang dianugerahkan kepada kami sehingga penulisan *Book Chapter* ini dapat selesai. Dalam proses pengumpulannya, dilakukan dengan penuh perjuangan, berkoordinasi dengan tim penulis, saling memotivasi dan mengingatkan tanggungjawab masing-masing demi kepentingan bersama yang telah disepakati.

Penulisan *Book Chapter* ini merupakan curahan gagasan brilian dari akademisi, pemerhati dan praktisi sosial, ekonomi, dan hukum. Juga sebagai bentuk kolaborasi ilmiah dalam memasyarakatkan gagasan cemerlang tersebut. Buah pikiran yang ada ini pun merupakan bentuk keprihatinan Tim Penulis atas realitas sosial sehari-hari yang masih jauh dari harapan ideal, sehingga diperlukan sebuah upaya akademik dalam mencari solusi dengan menarasikan problematika sosial-budaya-ekonomi-hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, *Book Chapter* ini pun mengeksplorasi berbagai sudut pandang (perspektif) atas problematika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya persoalan sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat, penanganan lingkungan, penyelesaian konflik agama, pendampingan masyarakat urban dan pesisir, masalah pendidikan, pengentasan kemiskinan, relasi negara dan masyarakat, media digital, masyarakat konsumen, penanganan bencana, perbaikan kesehatan masyarakat, pertanian, penanganan narkoba, dan kepariwisataan merupakan tema utama yang dikaji secara mendalam. Hasil kajian tersebut memberikan perspektif baru bagi pembaca sekaligus menjadi informasi dan rujukan bagi penentu kebijakan dalam merumuskan penanganan atas berbagai kasus yang ditemukan.

Dengan penuh rasa bangga dan bahagia kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi atas penyelesaian dan penerbitan karya akademik ini, terutama kepada Organisasi CEL-KODELN, Penerbit Nuta Media, serta Tim Penulis (Harifuddin Halim, Andi Hartati, Awaluddin Hasrin, Sa'diyah El-Adawiyah, Nurliah, Santi Susanti, Abdul Nadjib, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Meilani Dhamayanti, Muhammad Hasan, Abdullah Akhyar Nasution, Sri Ningsih, Faidah Azuz, Ontran Sumantri Riyanto, dan Heriani) atas komitmen dan kerjasamanya.

Terakhir, semoga persembahan *Book Chapter* ini memberi manfaat yang besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ini menjadi amal baik yang berkepanjangan. Aamiin....

TIM PENULIS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab 1.	Problem sosial budaya pemberdayaan masyarakat	1
Bab 2.	Problem sosial budaya dalam penanganan lingkungan.	9
Bab 3.	Problem sosial budaya dalam penanganan konflik agama di Indonesia	22
Bab 4.	Problem sosial budaya masyarakat pesisir	29
Bab 5.	Problem sosial budaya masyarakat urban	41
Bab 6.	Problem sosial budaya pendidikan	49
Bab 7.	Problem sosial budaya pengentasan kemiskinan	59
Bab 8.	Problem sosial budaya dalam relasi negara dan masyarakat	76
Bab 9.	Problem sosial budaya media digital	85
Bab 10.	Problem sosial budaya dalam masyarakat konsumen	92
Bab 11.	Problem sosial budaya dalam penanganan bencana	103
Bab 12.	Problem sosial budaya dalam penanganan kesehatan masyarakat	118
Bab 13.	Problem sosial budaya dalam masyarakat pertanian	125
Bab 14.	Problem sosial budaya dalam penanganan narkoba	134
Bab 15.	Problem sosial budaya dalam kepariwisataan	141

BAB 13

PROBLEM SOSIAL BUDAYA DALAM MASYARAKAT PERDESAAN

Faidah Azuz & Harifuddin Halim

A. Pendahuluan

Secara demografis, pemilahan perkotaan dan perdesaan bertumpu pada beberapa karakteristik antara lain lapangan kerja dominan, kelengkapan institusi pemerintahan, dan fasilitas umum. Lapangan kerja secara sektoral terdiri atas sektor pertanian, manufaktur, dan jasa. Lembaga pemerintahan menyangkut kedudukan instansi pemerintahan sesuai aturan formal, sementara fasilitas umum berkaitan dengan fasilitas pendidikan dan rumah sakit. Daerah perdesaan dicirikan dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan ditandai dengan minimnya fasilitas pendidikan tinggi dan kesehatan. Sebaliknya di perkotaan sebagian pendudukannya bekerja di sektor manufaktur dan jasa serta dapat menikmati keberlimpahan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keragaman pasar kerja.

Melanjutkan pendidikan tinggi merupakan salah satu alasan anak-anak desa ke kota. Setelah tamat kuliah sebagian besar mereka enggan kembali ke daerah asal karena ketertarikan pada pekerjaan baru perkotaan. Penelitian kolaboratif antara UGM Yogyakarta, ANU Canberra, dan Beijing University China bertema *Rural Urban Migration* yang dilakukan pada lima kota besar di Indonesia menemukan bahwa pasar kerja sektor informal perkotaan diisi oleh para migran berpendidikan tinggi sambil menunggu terbukanya pasar kerja formal perkotaan (Xin Meng & Chris Manning, 2010). Desa tidak lagi menjadi alamat kepulangan mereka meskipun secara normatif semua orang tahu bahwa lapangan kerja di desa selalu terbuka untuk siapa saja.

Sejalan dengan keengganan lulusan pendidikan tinggi kembali ke desa, peran sektor pertanian di Indonesia terus mengalami penurunan baik yang berkaitan dengan luasan areal pertanaman, jumlah mereka yang bekerja di sektor ini maupun nilai tukar hasil pertanian. Kontribusi PDRB menjadi bukti tergesernya sektor pertanian oleh sektor industri dan jasa (Suharjon, 2018). Menurunnya peran sektor pertanian sangat kontras dengan peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada keharusan memenuhi kebutuhan pangan 270 juta penduduk. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2020 menyusun skenario ketersediaan pangan melalui tiga cara yakni meningkatkan produksi pangan, cadangan pangan Nasional dan impor bahan pangan.

Problema menurunnya peran sektor pertanian sangat berkaitan dengan situasi yang melanda perdesaan secara keseluruhan. Setidaknya terdapat dua situasi yang berkelindan yakni aspek individu dan aspek daya dukung lingkungan fisik (Deng, Xiangzheng, 2015). Bahasan selanjutnya difokuskan pada daya dukung lingkungan fisik perdesaan dengan mendeskripsikan realitas menurunnya luas areal lahan pertanian kemudian disusul dengan eksplorasi kondisi petani

terutama berkaitan dengan struktur umur petani Indonesia dan kemudian akan dikunci dengan tawaran solutif atas dua problem tersebut.

B. Daya Dukung Lingkungan Fisik Perdesaan

Daerah perdesaan merupakan wilayah tumpuan kantong pangan yang memerlukan landasan yuridis formal untuk menguatkan pilar fungsi tumpuan pangan. Dalam menjawab kebutuhan payung hukum pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam Undang-Undang Pangan setidaknya terdapat empat istilah yang patut dipahami yakni kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan ketersediaan pangan.

Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila hasil produksi dan cadangan pangan Nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Memerhatikan empat istilah yang berkaitan dengan pangan menyadarkan kita bahwa pangan bukan sekadar tanaman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi orang perorang tetapi telah berkembang menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Pangan bahkan telah berkembang menjadi alat tawar kedaulatan satu negara. Persoalan pangan akhirnya menjadi persoalan bangsa dan perdesaan sebagai titik tumpunya.

Para pemerhati agraria melontarkan kritik atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 setelah mereka menelisik cakupan makna “ketersediaan pangan”. Poin utama kritikan karena pada Undang-Undang Pangan pemerintah tidak tegas mengatakan upaya nasional menuju kemandirian pangan melainkan mengatakan jika ketersediaan pangan tidak mencukupi maka impor menjadi jalan keluar (Arisaputra, 2015; Saifulloh, 2021). Pencantuman kata impor secara implisit dibaca oleh pemerhati agraria dan penggiat ekonomi kerakyatan sebagai potensi pengabaian ketahanan pangan secara internal. Impor pada gilirannya akan

menjadi acuan bagi pedagang besar untuk mengajukan izin impor atas nama kelangkaan bahan pangan. Pada titik inilah kekhawatiran muncul karena fokus pemerintah bukan lagi pada bagaimana upaya meningkatkan produksi pangan lokal, melainkan bagaimana sekadar memenuhi kebutuhan pangan.

Penghapusan syarat impor yang tercantum pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat menyesakkan dada. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya memenuhi ketersediaan pangan melalui tiga

skenario (peningkatan produksi, cadangan pangan, dan impor) tanpa memberikan prioritas pada peningkatan produksi pangan dalam negeri. Padahal dalam UU No. 18 Tahun 2012 jelas disebutkan bahwa impor dilakukan apabila sumber utama yakni produksi pangan dan cadangan pangan nasional tidak terpenuhi. Tampaknya peluang impor pangan lebih terbuka pada UU Cipta Kerja Tahun 2020 tinimbang UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Selain kekhawatiran pada kebijakan pemerintah, pemerhati agraria juga prihatin pada kenyataan semakin menurunnya luasan lahan tanaman padi. Luasan lahan yang semakin menurun membuktikan adanya penurunan produksi tanaman pangan, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kondisi ini jika dibiarkan terus akan berdampak pada menurunnya produksi padi. Produksi padi yang rendah akan berakibat pada menurunnya ketersediaan pangan dalam negeri. Jika ini terjadi maka pada pedagang besar dengan mudahnya akan memaksa pemerintah membuka kran impor bahan pangan. Sudah dapat diduga, impor pangan pada gilirannya akan melemahkan posisi tawar pertanian lokal.

Informasi luasan lahan sawah selama lima tahun memperlihatkan adanya penurunan luas pada hampir seluruh wilayah Indonesia. Proporsi penurunan luasan sawah terbesar terjadi di Kalimantan (31,5 persen) namun ada kenaikan luasan sawah di Maluku dan Jawa masing-masing sebesar 26 persen dan 7,8 persen (Tabel 1). Secara keseluruhan terjadi penurunan luasan lahan sawah di Indonesia sebesar 7,8 persen. Menurunnya luas lahan sawah yang begitu signifikan dapat memunculkan persoalan kesulitan pemenuhan pangan dan masalah sosial ikutan lainnya.

Kajian yang dilakukan oleh Badoa et al., (2018) di Tomohon Sulawesi Utara menemukan bahwa alih fungsi lahan dilakukan oleh mereka yang awalnya

Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan Sawah menurut Wilayah di Indonesia Tahun 2015 – 2019 (%)

Wilayah	Perkembangan luas lahan (%)
Sumatera	-19,55
Jawa	7,77
Bali + Nusa Tenggara	-10,96
Kalimantan	-31,46
Sulawesi	-3,64
Maluku	26,31
Papua	-23,58
Indonesia	-7,77

Sumber: diolah dari Kementerian Pertanian, 2020

bermata pencaharian sebagai petani kemudian menjual lahan mereka untuk menikahkan anak (10 persen), tergiur harga jual tanah yang tinggi (35 persen), sekolahkan anak (35 persen), dan membayar hutang (10 persen). Lahan yang dijual tersebut sebagian besar berasal dari warisan. Lokasi lahan yang dekat dengan akses jalan menjadi sasaran tawar pembeli dengan harga tinggi yang menyebabkan petani tergiur dan bersedia melepaskan lahan mereka. Penjualan lahan untuk sekolahkan anak merupakan strategi rumah tangga petani sebagai upaya menjemput masa depan yang lebih baik.

Dalam kaca mata sosiologi, alasan tergiur dengan iming-iming harga tanah yang tinggi sesungguhnya merupakan langkah awal marginalisasi masyarakat perdesaan. Tanah yang terjual akan meminggirkan pemiliknya dan menjauhkan mereka dari akses jalan dapat dibaca sebagai kondisi yang jauh dari kemajuan dan pada akhirnya pemilik lahan akan menjadi pekerja di bekas tanah mereka sendiri kelak jika pemilik baru membangun perumahan atau area industri. Pada tataran ini kemiskinan tidak mungkin dielakkan (Aylee, 2016). Logika tergiur harga jual yang tinggi secara sosiologis akan membentuk habituasi dan reproduksi budaya, sehingga menerima nasib terpinggirkan menjadi habitus baru di bawah tekanan kekerasan simbolik (Bourdieu, 2006).

Mereka yang menjual lahan pertanian untuk memenuhi biaya pendidikan anak merupakan gambaran miris petani kita. Hasrat manusiawi memperoleh pekerjaan yang baik dengan bekal pendidikan tinggi membuat petani rela melepas tanahnya untuk membeli bangku pendidikan. Tidak ada yang salah dengan hasrat ini secara individu. Tetapi dalam tataran yang lebih luas melepas lahan sama dengan melepas tempat menggantungkan kehidupan di perdesaan sekaligus menutup pintu lahirnya generasi petani baru dalam keluarga tersebut. Gambaran menurunnya persentase petani dari tahun ke tahun akan dibahas pada bagian kondisi petani.

C. Kondisi Petani Indonesia


Petani bukan semata-mata orang yang bekerja di sektor pertanian. Petani dan desa merupakan satu kesatuan yang menjadi penjaga budaya dan bertugas memastikan perut banyak orang aman dari rasa lapar. Pertanian terutama pangan adalah fondasi penting untuk menyuarakan kedaulatan suatu negara. Ketergantungan pangan dari negara lain akan mengantarkan kita pada ujung lorong bernama kolonialisasi. Globalisasi membuka isolasi wilayah sebebaskan mungkin. Pembukaan isolasi ini di satu pihak bermakna membuka ruang kesempatan yang sama namun di pihak lain globalisasi adalah bentuk baru penjajahan bagi negara lemah dengan menjadikannya sebagai pasar besar dan tempat sampah negara maju. Ketergantungan pangan pada akhirnya adalah wajah lain kolonialisasi (McMahon, 2017).

Posisi sektor pertanian yang penting tersebut semestinya didukung oleh keterampilan dan penguasaan teknologi agar produksi pertanian semakin baik. Yang terlihat sekarang adalah secara proporsional jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian perdesaan menurun cukup jauh selama 10 tahun (Gambar 1). Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar berada di daerah perdesaan mestinya menyumbang pekerja terbanyak di sektor ini, namun data empiris dari BPS memperlihatkan hal yang sebaliknya. Sejak tahun 2011 pekerja sektor pertanian hanya 38 persen, sepuluh tahun kemudian proporsi itu menurun cukup tajam menjadi 30 persen.

Jika tren ini dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, ada kemungkinan pada tahun 2030 proporsi petani kita tinggal 19 persen. Situasi ini harus dibaca sebagai sedikitnya petani yang akan menyuplai pangan, sementara beban memenuhi kebutuhan pangan semakin meningkat dengan naiknya jumlah penduduk. Ketidakseimbangan beban petani dengan meningkatnya jumlah penduduk memberikan peluang bagi pemerintah membuka kran impor bahan pangan. Pada titik inilah pemerhati pangan dan agraria di Indonesia melontarkan keprihatinan mereka.

Siapa yang berada di sektor pertanian? Adalah pertanyaan yang penting diajukan ketika membicarakan pasar kerja di perdesaan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2020 (BPS, 2020)

Gambar 1. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Lapangan Kerja (%)



Sumber: diolah dari BPS, 2021

menunjukkan bahwa dari seluruh angkatan kerja lansia di Indonesia, lebih dari setengah berada di sektor pertanian (55 persen) diikuti oleh sektor jasa (32 persen). Lansia yang bekerja di sektor pertanian perdesaan menunjukkan proporsi yang sangat besar yakni 73 persen, sementara pasar kerja sektor pertanian perkotaan dimasuki oleh

hanya 33 persen pekerja.

Hasil Sakernas 2020 selanjutnya memberikan informasi berkaitan dengan umur pekerja lanjut usia pada tiga sektor. Terlihat bahwa semakin tua umur penduduk, mereka akan berkonsentrasi di sektor pertanian, sementara mereka yang masih terkategori dalam lansia muda umumnya berada di sektor jasa (Tabel 2).

Kenyataan ini mestinya menjadi perhatian betapa rapuhnya sektor pertanian Indonesia terlebih jika dikaitkan dengan masa covid saat survai ini dilakukan. Secara proporsional, situasi Angkatan kerja lansia yang semakin lanjut usia lebih banyak berada di sektor pertanian tinimbang di sektor jasa dan industri.

Tabel 2. Persentase Penduduk Lansia Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama, 2020

Karakteristik	Pertanian	Industri	Jasa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	54,81	13,31	31,88	100,00
Tipe Daerah				
Perkotaan	33,25	16,75	50,00	100
Pedesaan	73,15	10,39	16,46	100
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60-69)	52,44	14,19	33,37	100
Lansia Madya (70-79)	61,54	10,54	27,92	100
Lansia Tua (80+)	63,97	11,96	24,07	100

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020

Penelitian yang dilakukan oleh Anwaruddin et al. (2020) memperlihatkan kekhawatiran rendahnya minat anak muda memasuki pasar kerja sektor pertanian di perdesaan. Pendidikan tinggi menjadi salah satu penyebab orang muda kurang berminat masuk dalam pasar kerja sektor pertanian di perdesaan. Arvianti et al. (2019) menunjukkan secara korelatif bahwa semakin tinggi pendidikan orang muda, mereka semakin enggan menjadi petani. Hal ini

menurutnya disebabkan ketidakcocokan keterampilan dan

pengetahuan yang dimiliki. Sebagian besar orang muda yang telah mengecap pendidikan formal di kota menjadi gagap dengan keterampilan pengolahan lahan di perdesaan. Di samping itu faktor budaya yakni merasa pekerjaan bertani lebih rendah dibanding pekerjaan kantoran, menyebabkan anak petani yang telah menempuh pendidikan tinggi enggan kembali membangun desa melalui sektor pertanian. Salah satu alasan penjualan tanah karena membiayai pendidikan (Badoa et al., 2018) menguatkan temuan bahwa pendidikan yang semakin tinggi akan menjauhkan orang muda dari pasar kerja sektor pertanian.

D. Reforma Agraria dan Regenerasi Petani

Bahasan tentang menurunnya lahan pertanian dan kondisi petani Indonesia yang berada pada struktur umur petani tua perlu segera diajukan tawaran solutif. Kondisi lahan yang semakin menyempit akan didekati dengan kebijakan reforma agraria dan solusi petani berusia lanjut dapat dielakkan dengan menggalakkan regenerasi petani.

Reforma agraria adalah salah satu cara memberikan kemungkinan pembukaan lahan baru bagi petani yang mengalami kehilangan lahan mereka. Dalam kebijakan reforma agraria masa Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah lahir kebijakan redistribusi aset negara ke masyarakat luas. Reforma agraria sesungguhnya telah dilaksanakan semenjak tahun 1958 melalui Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah

Partikelir yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam tiga era pemerintahan Indonesia yang dikenal dengan istilah orde lama, orde baru, dan reformasi terlihat adanya keterkaitan antara satu era dengan era berikutnya dalam hal perbaikan landasan yuridis formalnya (Salim et al., 2019; Sutadi et al., 2018).

Tawaran solusi untuk mengatasi kurangnya petani berusia muda dapat dilakukan melalui regenerasi petani di Indonesia. Berkaitan dengan urgensi regenerasi petani, Anwaruddin et al. (2020) mengajukan tiga alasan yakni; pertama, regenerasi adalah syarat pembangunan pertanian berkelanjutan. Keberlanjutan pembangunan perdesaan sangat bergantung pada seberapa besar orang muda terlibat dalam sektor pertanian. Kedua, regenerasi penting bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional seperti diamanahkan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Ketiga, regenerasi menjadi landasan utama kedaulatan pangan secara mandiri. Dengan kata lain semakin banyak angkatan kerja usia muda di sektor pertanian, pencapaian kedaulatan pangan yang berbasisnya di perdesaan semakin niscaya.

Upaya regenerasi petani di Indonesia sesungguhnya telah dilaksanakan sejak lama, namun tidak terlihat sebagai kerja yang sungguh-sungguh. Anwaruddin et al., (2020) menawarkan upaya regenerasi petani melalui upaya keluarga, penyuluhan pertanian, strategi modernisasi pertanian, strategi pengembangan kelembagaan berbasis koperasi petani, dan strategi dukungan komunitas. Melalui strategi-strategi ini diyakini dapat mendulang banyaknya anak muda yang terjun ke pasar kerja pertanian di perdesaan sehingga perdesaan bukan lagi menjadi wilayah marginal tetapi ia adalah sentrum pengembangan kedaulatan pangan negara.

Daftar Pustaka

- Anwaruddin, O. et al., (2020). Proses dan Pendekatan Regenerasi Petani melalui Multistrategi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Vol. 39 No. 2. 73-85.
- Arisaputra, M. I., (2015). Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan. *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1. 39-59.
- Arvianti, E. Y. et al., (2019). Gambaran Krisis Petani Muda di Indonesia. *Agriekonomika*, Volume 8, No. 2. 168-180.
- Aylee C.A., Sheyoputri, (2016). Mengenal dan Memahami Kemiskinan. CMB Press.
- Badan Pusat Statistik, (2020). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020. BPS.
- , (2020). Sakernas 2020. BPS.
- Badoa, M. D., Gene H. M. K, Eyverson, R, (2018). Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Vol. 14 Nomor 2. 195 – 204.
- Bourdieu, P, (1996). *Distinction : a Social Critique of the Judgement of Taste*. Routledge.

- Deng, X. et al., (2015). *Reviews on Impact Assessments of Land-Use Change on Key Ecosystem Services*, Chapters, in: Jinyan Zhan (ed.), *Impacts of Land-use Change on Ecosystem Services*. Chapter 1, Springer.
- Kementerian Pertanian, (2020). *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019*. Kementerian Pertanian.
- McMahon, P, (2017). *Berebut Makan; Politik Baru Pangan*. Insist Press.
- Suharjon, S. M., Irianto, H. (2018). Pengaruh Ekspor, Impor, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 35(1), 49-65.
- Saifulloh, Ahmad Pp., (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021. 227-243.
- Salim, M. N, Westi U, (2019). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press.
- Sutadi, R, Dimas et.al., (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 1 Nomor 1. 192-218.
- Xin, M & Manning, C. (2010). *The Great Migration in China and Indonesia: Trends and Institutions*, Chapters, in: Xin Meng & Chris Manning & Li Shi & Tadjuddin Nur Effendi (ed.), *The Great Migration*, chapter 1, Edward Elgar Publishing.

Profil Penulis

Faidah Azua adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bosowa Makassar dengan kepakaran Sosiologi Perdesaan dan Pertanian. Ia menyelesaikan Doktor Sosiologi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beberapa konferensi internasional telah diikuti, sering menjadi pembicara dengan mengusung topik tentang budaya lokal yang berbasis di pedesaan. Faidah pada bulan Juli 2021 menyajikan paper berjudul *Inter-village Resilience among Muslim Kampung* secara online di Michigan University.

Harifuddin Halim adalah Dosen Tetap pada Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa Makassar sejak tahun 2018. Menempuh Pendidikan S2 Sosiologi Tahun 1999-2001, dan S3 Tahun 2009-2016 pada Prodi Sosiologi dengan kajian Sosiologi Bencana. Banyak menulis tentang Sosiologi Bencana, Sosiologi Masyarakat Nelayan, dan Sosiologi Agama, serta Sosiologi Komunikasi berdasarkan mata kuliah yang diajarkan.

Penulisan *Book Chapter* ini merupakan curahan gagasan brilian dari akademisi, pemerhati dan praktisi sosial, ekonomi, dan hukum. Juga sebagai bentuk kolaborasi ilmiah dalam memasyarakatkan gagasan cemerlang tersebut. Buah pikiran yang ada ini pun merupakan bentuk keprihatinan Tim Penulis atas realitas sosial sehari-hari yang masih jauh dari harapan ideal, sehingga diperlukan sebuah upaya akademik dalam mencari solusi dengan menarasikan problematika sosial-budaya-ekonomi-hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, *Book Chapter* ini pun mengeksplorasi berbagai sudut pandang (perspektif) atas problematika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya persoalan sosial budaya dalam pembangunan masyarakat, penanganan lingkungan, penyelesaian konflik agama, pendampingan masyarakat urban dan pesisir, masalah pendidikan, pengentasan kemiskinan, relasi negara dan masyarakat, media digital, masyarakat konsumen, penanganan bencana, perbaikan kesehatan masyarakat, pertanian, penanganan narkoba, dan kepariwisataan merupakan tema utama yang dikaji secara mendalam. Hasil kajian tersebut memberikan perspektif baru bagi pembaca sekaligus menjadi informasi dan rujukan bagi penentu kebijakan dalam merumuskan penanganan atas berbagai kasus yang ditemukan.



Jl. Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021



ISBN: 978-623-5967-02-8



9 786235 967028